



P U T U S A N

Nomor 166/Pid.Sus-LH/2017/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAIROJI Alias SAI Bin SAINI**
2. Tempat lahir : Dusun Jambu
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 1978
4. Jenis kelamin : Laki - Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 03 Desa Semambu Kecamatan Sumay
Kabupaten Tebo Propinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 166/Pid.Sus-LH/2017/PN Mrt., tanggal 13 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 166/Pid.Sus-LH/2017/PN Mrt., tanggal 13 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2017/PN Mrt.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAIROZI alias SAI bin SAINI** bersalah melakukan tindak pidana, "**secara bersama-sama telah membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**" sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya Jo lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Nomor urut 21 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **SAIROZI alias SAI bin SAINI** bersama-sama dengan **SUKARNO alias PAKDE CECEP bin GUNAWI** (sudah selesai menjalani pidana dalam perkara ini), **HAL dan KAR** (belum tertangkap), pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 16.30 Wib, pukul 18.00 Wib dan pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2016, bertempat di Hutan Muda Desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat kedatangan terdakwa bersama dengan rekannya yaitu Hal dan Kar (belum tertangkap) ke pondok saksi Sukarno Alias Pakde Cecep Bin Gunawi, pada saat itu saksi Sukarno bercerita bahwa ia baru saja menembak seekor gajah yang masuk dan merusak kebun karet miliknya dan gajah tersebut berada dalam keadaan terluka dan ciri-cirinya hanya mempunyai 1 (satu) gading, mendengar cerita saksi Sukarno tersebut, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Sukarno bersama Hal dan Kar untuk menyusuri jejak gajah yang terluka tersebut, atas ajakan terdakwa tersebut, saksi Sukarno, Hal dan Kar kemudian menyetujuinya dan bersepakat untuk membunuh dan mengambil gading gajah tersebut, selanjutnya saksi Sukarno mengambil senjata kecepek miliknya dan memberikannya kepada terdakwa sedangkan Hal juga membawa senjata kecepek miliknya dan selanjutnya terdakwa bersama-sama Sukarno, Hal dan Kar mulai menyusuri jejak gajah dimaksud dan pada saat terdakwa dan rekan sampai di hutan muda di yang berjarak tidak jauh dari pondok saksi Sukarno, mereka melihat ada seekor gajah yang ciri-cirinya persis dengan gajah yang sebelumnya ditembak oleh saksi Sukarno, saksi Sukarno kemudian memberitahu terdakwa dan rekan bahwa gajah tersebut adalah gajah yang sebelumnya telah ia tembak, melihat hal tersebut Hal langsung menembak gajah tersebut pada bagian kepala hingga gajah tersebut jatuh ke tanah pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi Sukarno "tekapik pak de (terkapar/sudah mati pak de)", selanjutnya terdakwa dan rekan mendekati gajah tersebut, saksi Sukarno kemudian memeriksa kondisi gajah tersebut yang ternyata belum mati, melihat hal tersebut, saksi Sukarno kemudian menembak gajah tersebut dari jarak dekat sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat gajah tersebut benar-benar mati, selanjutnya mereka kembali terlebih dahulu ke pondok saksi Sukarno untuk mempersiapkan peralatan diantaranya, golok, parang, kapak, gergaji dan senter kepala, setelah itu terdakwa dan rekan kembali menuju ke lokasi dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai, terdakwa kemudian berperan untuk melepaskan gading gajah dari rahangnya dengan cara menggergaji bagian rahang gajah tersebut bergantian dengan rekannya, terdakwa juga berperan untuk menerangi saksi Sukarno, Hal dan Kar pada saat mereka melepaskan gading gajah dari tubuh gajah dengan menggunakan senter, terdakwa juga melepaskan GPS collar yang terpasang ditubuh gajah tersebut dengan cara memotong dan kemudian membuangnya ke dalam sungai yang berjarak tidak jauh dari lokasi, selanjutnya Kar membawa gading gajah dengan cara dipikul sedangkan terdakwa, saksi Sukarno dan Hal membawa peralatan menuju ke pondok saksi Sukarno dan setelah sampai, terdakwa dan rekan kemudian membersihkan gading gajah tersebut secara bergantian dan setelah bersih, saksi Sukarno kemudian menyimpan gading gajah tersebut di dalam semak-semak di belakang pondok miliknya. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Post Mortem Gajah Sumatera Nomor : 23/FZS-III/2016 tanggal 18 Februari 2016 yang dilakukan oleh Drh. Andhani Widya Hartanti selaku dokter hewan dari Frankfurt Zoological Society terhadap 1 (satu) ekor gajah Sumatera dengan nama Dadang di lokasi Sungai Pekundangan Desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi dengan kesimpulan penyebab kematian adalah kerusakan otak akibat benturan benda keras di bagian os frontal (tulang dahi) yang membentuk lubang dengan diameter 3-3,5 cm hingga ke ruang otak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya Jo lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Nomor urut 21 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAIROZI alias SAI bin SAINI bersama-sama dengan SUKARNO alias PAKDE CECEP bin GUNAWI (sudah selesai menjalani pidana dalam perkara ini), AL dan KAR (belum tertangkap), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, telah menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, yang maksud dari pelaku telah dinyatakan oleh suatu permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan mana tidak selesai

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak tergantung pada kemauannya.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat kedatangan terdakwa bersama dengan rekannya yaitu Hal dan Kar (belum tertangkap) ke pondok saksi Sukarno Alias Pakde Cecep Bin Gunawi, pada saat itu saksi Sukarno bercerita bahwa ia baru saja menembak seekor gajah yang masuk dan merusak kebun karet miliknya dan gajah tersebut berada dalam keadaan terluka dan ciri-cirinya hanya mempunyai 1 (satu) gading, mendengar cerita saksi Sukarno tersebut, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Sukarno bersama Hal dan Kar untuk menyusuri jejak gajah yang terluka tersebut, atas ajakan terdakwa tersebut, saksi Sukarno, Hal dan Kar kemudian menyetujuinya dan bersepakat untuk membunuh dan mengambil gading gajah tersebut, selanjutnya saksi Sukarno mengambil senjata kecepek miliknya dan memberikannya kepada terdakwa sedangkan Hal juga membawa senjata kecepek miliknya dan selanjutnya terdakwa bersama-sama Sukarno, Hal dan Kar mulai menyusuri jejak gajah dimaksud dan pada saat terdakwa dan rekan sampai di hutan muda di yang berjarak tidak jauh dari pondok saksi Sukarno, mereka melihat ada seekor gajah yang ciri-cirinya persis dengan gajah yang sebelumnya ditembak oleh saksi Sukarno, saksi Sukarno kemudian memberitahu terdakwa dan rekan bahwa gajah tersebut adalah gajah yang sebelumnya telah ia tembak, melihat hal tersebut Hal langsung menembak gajah tersebut pada bagian kepala hingga gajah tersebut jatuh ke tanah pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi Sukarno "tekapik pak de (terkapar/sudah mati pak de)", selanjutnya terdakwa dan rekan mendekati gajah tersebut, saksi Sukarno kemudian memeriksa kondisi gajah tersebut yang ternyata belum mati, melihat hal tersebut, saksi Sukarno kemudian menembak gajah tersebut dari jarak dekat sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat gajah tersebut benar-benar mati, selanjutnya mereka kembali terlebih dahulu ke pondok saksi Sukarno untuk mempersiapkan peralatan diantaranya, golok, parang, kapak, gergaji dan senter kepala, setelah itu terdakwa dan rekan kembali menuju ke lokasi dan setelah sampai, terdakwa kemudian berperan untuk melepaskan gading gajah dari rahangnya dengan cara menggergaji bagian rahang gajah tersebut bergantian dengan rekannya, terdakwa juga berperan untuk menerangi saksi Sukarno, Hal dan Kar pada saat mereka melepaskan gading gajah dari tubuh gajah dengan menggunakan senter, terdakwa juga melepaskan GPS collar yang terpasang ditubuh gajah tersebut dengan cara memotong dan kemudian membuangnya ke dalam sungai yang berjarak tidak jauh dari lokasi, selanjutnya Kar membawa gading gajah dengan cara dipikul sedangkan terdakwa, saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Sukarno dan Hal membawa peralatan menuju ke pondok saksi Sukarno dan setelah sampai, terdakwa dan rekan kemudian membersihkan gading gajah tersebut secara bergantian dan setelah bersih, saksi Sukarno kemudian menyimpan gading gajah tersebut di dalam semak-semak di belakang pondok miliknya, setelah itu saksi Sukarno mengatakan kepada terdakwa dan rekan bahwa gading gajah tersebut akan ditawarkan kepada para pembeli yang berminat dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta)/kilogram dan seandainya gading gajah tersebut terjual maka terdakwa bersama dengan Hal dan Kar akan mendapatkan pembagian uang dari saksi Sukarno, namun belum sempat gading gajah tersebut terjual, saksi Sukarno terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya Jo lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Nomor urut 21 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MASKUN SOFWAN Bin SUMADI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan anggota FZS (Frankfurt Zoological Society) yaitu salah satu NGO yang bergerak di bidang pemantauan gajah liar di wilayah Kabupaten Tebo;
 - Bahwa saksi melakukan pemantauan terhadap gajah liar dengan memasang 1 (satu) unit GPS Collar yang dikalungkan di leher gajah yang gunanya untuk memantau keberadaan gajah;
 - Bahwa ada sekira 7 (tujuh) ekor gajah yang telah dipasang alat GPS Collar hingga saat ini;
 - Bahwa awalnya sekira bulan Januari 2016, GPS Collar yang terpasang di gajah yang diberi nama Dadang tersebut mengirimkan koordinat yang tetap di tempat yang sama, karena curiga saksi melakukan penyisiran untuk mengetahui penyebabnya, akan tetapi saksi tidak menemukan apa-apa hanya jejak-jejak gajah;
 - Bahwa selanjutnya saksi terus melakukan pencarian hingga sekira bulan Februari 2016, barulah saksi menemukan 1 (satu) unit GPS Collar di



sungai pada kedalaman kurang lebih 1 meter dan ada bekas potongannya, tetapi saat itu belum ditemukan gajahnya, setelah itu saksi tetap melakukan penyisiran hingga akhirnya gajah tersebut ditemukan dalam keadaan sudah mati;

- Bahwa yang saksi ketahui gajah tersebut mati karena dibunuh oleh orang lain karena 1 (satu) batang gading sebelah kiri yang dimiliki gajah tersebut telah hilang, sedangkan 1 (satu) batang gading lainnya masih ditemukan di tengkorak gajah, tidak diambil karena belum keluar;
- Bahwa GPS Collar yang dipasang di leher gajah liar tersebut masih memancarkan signal walaupun berada di dalam air;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MARDANI Bin ZAKARIA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota FZS (Frankfurt Zoological Society) yaitu salah satu NGO yang bergerak di bidang pemantauan gajah liar di wilayah Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi melakukan pemantauan terhadap gajah liar dengan memasang 1 (satu) unit GPS Collar yang dikalungkan di leher gajah yang gunanya untuk memantau keberadaan gajah;
- Bahwa ada sekira 7 (tujuh) ekor gajah yang telah dipasang alat GPS Collar hingga saat ini;
- Bahwa awalnya sekira bulan Januari 2016, GPS Collar yang terpasang di gajah yang diberi nama Dadang tersebut mengirimkan koordinat yang tetap di tempat yang sama, karena curiga saksi melakukan penyisiran untuk mengetahui penyebabnya, akan tetapi saksi tidak menemukan apa-apa hanya jejak-jejak gajah;
- Bahwa selanjutnya saksi terus melakukan pencarian hingga sekira bulan Februari 2016, barulah saksi menemukan 1 (satu) unit GPS Collar di sungai pada kedalaman kurang lebih 1 meter dan ada bekas potongannya, tetapi saat itu belum ditemukan gajahnya, setelah itu saksi tetap melakukan penyisiran hingga akhirnya gajah tersebut ditemukan dalam keadaan sudah mati;
- Bahwa yang saksi ketahui gajah tersebut mati karena dibunuh oleh orang lain karena 1 (satu) batang gading sebelah kiri yang dimiliki gajah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah hilang, sedangkan 1 (satu) batang gading lainnya masih ditemukan di tengkorak gajah, tidak diambil karena belum keluar;

- Bahwa GPS Collar yang dipasang di leher gajah liar tersebut masih memancarkan signal walaupun berada di dalam air;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUKARNO Alias PAKDE CECEP Bin GUNAWI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan untuk perkara yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mau berburu kancil bersama teman-temannya yakni Hal dan Kar, dan mampir di pondok saksi, kemudian saksi menceritakan bahwa ia baru menembak gajah, lalu Terdakwa bertanya "kena dak?" dan saksi jawab "kena" setelah itu saksi, Terdakwa dan kedua temannya sepakat untuk pergi ke lokasi yang jaraknya lebih kurang 1,5 (satu koma lima) kilometer dari pondok saksi;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak membawa senjata ketika datang ke pondok saksi;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan kedua temannya menemukan gajah yang ditembak oleh saksi sebelumnya dalam keadaan semponyongan tetapi diapit oleh rombongan gajah;
- Bahwa ketika kembali lagi ke dalam hutan, saksi membawa senjata;
- Bahwa saksi menembak gajah tersebut sebanyak 2 (dua) kali, pertama di pondok lalu saksi kejar sekira jarak kurang lebih 5 (lima) meter saksi tembak lagi;
- Bahwa saksi tidak ada meminjamkan senjata yang dibawanya tersebut kepada Terdakwa, Hal dan Kar;
- Bahwa Terdakwa, Hal dan Kar tidak ada menembak gajah tersebut;
- Bahwa setelah menembak gajah tersebut sekira pukul 16.00 wib, saksi pulang ke pondok, lalu Terdakwa dan teman-temannya pulang ke rumahnya di dusun;
- Bahwa saksi, Terdakwa, Hal dan Kar tidak mempunyai rencana untuk kembali ke dalam hutan untuk melihat gajah yang terkena tembakan tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Hal dan Kar datang ke pondok saksi dengan mengendarai sepeda motor, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor dikendarai Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor lainnya dikendarai oleh Hal dan Kar secara berboncengan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya datang ke pondok saksi lagi sekira pukul 20.00 wib dengan membawa senter kepala, lalu saksi mengajak Terdakwa dan teman-temannya ke hutan dengan membawa peralatan berupa kapak, gergaji kayu, dan parang besar;
- Bahwa ketika kembali lagi ke dalam hutan, gajah tersebut sudah dalam keadaan mati;
- Bahwa pertama saksi menggergaji rahang gajah sebelah kiri tempat gading gajah lalu digantikan oleh Terdakwa dan teman-temannya, kemudian saya memotong kalung alat pemancar posisi atau GPS Collar yang terpasang di leher gajah yang mati tersebut, setelah gading gajah lepas dari rahang lalu dipikul oleh Kar menuju ke pondok, sedangkan Terdakwa membuang GPS Collar yang sudah saksi potong kedalam sungai yang tidak jauh dari tempat gajah mati, setelah itu saksi dan Hal membawa alat-alat menuju pondok;
- Bahwa saksi sendiri yang membersihkan gading gajah tersebut;
- Bahwa tidak ada kesepakatan apapun termasuk untuk menjual gading gajah tersebut, keinginan menjual baru ada setelah Elpian Junaidi Als Mamang Elpian datang ke pondok saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa ketika ia ditangkap pihak kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku telah ikut melukai, membunuh dan mengambil bagian tubuh (gading) gajah pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 16.30 wib, pukul 18.00 wib dan pukul 20.00 wib di hutan muda Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo;
- Bahwa saksi melukai, membunuh dan mengambil bagian tubuh (gading) gajah tersebut bersama dengan saksi Sukarno Alias Pakde Cecep, Hal dan Kar;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Hal dan Kar akan berburu kancil, lalu datang ke pondok saksi Sukarno Alias Pakde Cecep yang kemudian mengajak Terdakwa dan teman-temannya untuk menembak gajah, Terdakwa pun menyetujui dan berangkat ke hutan untuk mencari gajah yang akan ditembak setelah ketemu, saksi Sukarno Alias Pakde Cecep menembak gajah tersebut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa dan teman-temannya pulang ke pondok saksi Sukarno Alias Pakde Cecep, setelah itu Terdakwa dan teman-teman pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak melihat gajah itu mati;
- Bahwa pada malam harinya, Hal dan Kar mengajak Terdakwa kembali ke pondok saksi Sukarno Alias Pakde Cecep, lalu dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa dan teman-temannya ke pondok saksi Sukarno Alias Pakde Cecep, setelah di sana Terdakwa, saksi Sukarno Alias Pakde Cecep, Hal dan Kar bersepakat untuk kembali ke hutan, lalu Terdakwa dan teman-temannya berangkat ke hutan dengan berjalan kaki dan membawa kapak, parang, gergaji kayu dan senter kepala;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendari merupakan milik Terdakwa sendiri, sedangkan yang dikendarai oleh Hal dan Kar merupakan sepeda motor milik Kar;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya menemukan gajah yang ditembak saksi Sukarno Alias Pakde Cecep sudah mati, lalu saksi Sukarno Alias Pakde Cecep menggergaji rahang gajah sebelah kiri tempat gading gajah tersebut, yang kemudian Terdakwa, Hal dan Kar ikuti secara bergantian hingga gading gajah tersebut terpotong, selanjutnya saksi Sukarno Alias Pakde Cecep memotong kalung alat pemancar posisi atau GPS Collar yang terpasang di leher gajah yang mati tersebut yang kemudian Terdakwa buang ke sungai yang letaknya tidak jauh dari tempat gajah yang mati tersebut, setelah itu Kar memikul gading gajah ke pondok saksi Sukarno Alias Pakde Cecep, sedangkan saksi Sukarno Alias Pakde Cecep dan Hal membawa peralatan kembali menuju pondok saksi Sukarno Alias Pakde Cecep;
- Bahwa gading gajah tersebut disimpan oleh saksi Sukarno Alias Pakde Cecep;
- Bahwa Terdakwa, Kar dan Hal tidak mempunyai kesepakatan dengan saksi Sukarno Alias Pakde Cecep, termasuk untuk menjual gading gajah tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sedang berada di rumah di dusun ketika saksi Sukarno Alias Pakde Cecep ditangkap pihak kepolisian dan Terdakwa tidak menyerahkan diri ke pihak kepolisian karena ketakutan;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melukai, membunuh dan mengambil gading gajah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **SAIROZI alias SAI bin SAINI** bersama-sama dengan **SUKARNO alias PAKDE CECEP bin GUNAWI, HAL dan KAR** (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 16.30 Wib, pukul 18.00 Wib dan pukul 20.30 Wib, bertempat di Hutan Muda Desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, telah membunuh gajah;
- Bahwa benar kejadian berawal pada saat kedatangan terdakwa bersama dengan rekannya yaitu Hal dan Kar (belum tertangkap) ke pondok saksi Sukarno Alias Pakde Cecep Bin Gunawi, pada saat itu saksi Sukarno bercerita bahwa ia baru saja menembak seekor gajah yang masuk dan merusak kebun karet miliknya dan gajah tersebut berada dalam keadaan terluka dan ciri-cirinya hanya mempunyai 1 (satu) gading;
- Bahwa benar mendengar cerita saksi Sukarno tersebut, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Sukarno bersama Hal dan Kar untuk menyusuri jejak gajah yang terluka tersebut, atas ajakan terdakwa tersebut, saksi Sukarno, Hal dan Kar kemudian menyetujuinya dan bersepakat untuk membunuh dan mengambil gading gajah tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Sukarno mengambil senjata kecepek miliknya dan memberikannya kepada terdakwa sedangkan Hal juga membawa senjata kecepek miliknya dan selanjutnya terdakwa bersama-sama Sukarno, Hal dan Kar mulai menyusuri jejak gajah dimaksud dan pada saat terdakwa dan rekan sampai di hutan muda di yang berjarak tidak jauh dari pondok saksi Sukarno, mereka melihat ada seekor gajah yang ciri-cirinya persis dengan gajah yang sebelumnya ditembak oleh saksi Sukarno, saksi Sukarno kemudian memberitahu terdakwa dan rekan bahwa gajah tersebut adalah gajah yang sebelumnya telah ia tembak, melihat hal tersebut Hal langsung menembak gajah tersebut pada bagian kepala hingga gajah tersebut jatuh ke tanah pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi Sukarno *"tekapik pak de (terkapar/sudah mati pak de)"*, selanjutnya

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2017/PN Mrt.



terdakwa dan rekan mendekati gajah tersebut, saksi Sukarno kemudian memeriksa kondisi gajah tersebut yang ternyata belum mati, melihat hal tersebut, saksi Sukarno kemudian menembak gajah tersebut dari jarak dekat sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat gajah tersebut benar-benar mati;

- Bahwa benar selanjutnya mereka kembali terlebih dahulu ke pondok saksi Sukarno untuk mempersiapkan peralatan diantaranya, golok, parang, kapak, gergaji dan senter kepala, setelah itu terdakwa dan rekan kembali menuju ke lokasi dan setelah sampai, terdakwa kemudian berperan untuk melepaskan gading gajah dari rahangnya dengan cara menggergaji bagian rahang gajah tersebut bergantian dengan rekannya, terdakwa juga berperan untuk menerangi saksi Sukarno, Hal dan Kar pada saat mereka melepaskan gading gajah dari tubuh gajah dengan menggunakan senter, terdakwa juga melepaskan *GPS collar* yang terpasang ditubuh gajah tersebut dengan cara memotong dan kemudian membuangnya ke dalam sungai yang berjarak tidak jauh dari lokasi;
- Bahwa benar selanjutnya Kar membawa gading gajah dengan cara dipikul sedangkan terdakwa, saksi Sukarno dan Hal membawa peralatan menuju ke pondok saksi Sukarno dan setelah sampai, terdakwa dan rekan kemudian membersihkan gading gajah tersebut secara bergantian dan setelah bersih, saksi Sukarno kemudian menyimpan gading gajah tersebut di dalam semak-semak di belakang pondok miliknya;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Post Mortem* Gajah Sumatera Nomor : 23/FZS-III/2016 tanggal 18 Februari 2016 yang dilakukan oleh Drh. Andhani Widya Hartanti selaku dokter hewan dari *Frankfurt Zoological Society* terhadap 1 (satu) ekor gajah Sumatera dengan nama Dadang di lokasi Sungai Pekundangan Desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi dengan kesimpulan penyebab kematian adalah kerusakan otak akibat benturan benda keras di bagian *os frontal* (tulang dahi) yang membentuk lubang dengan diameter 3-3,5 cm hingga ke ruang otak;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan bukti surat sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2017/PN Mrt.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya Jo lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Nomor urut 21 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Telah Menangkap, Melukai, Membunuh, Menyimpan, Memiliki, Memelihara, Mengangkut, dan Memperniagakan Satwa yang Dilindungi dalam Keadaan Hidup";
3. Unsur "Sebagai Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Lakukan, dan yang Turut Serta Melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang Siapa**"

Unsur ini dapat dijelaskan sebagai. berikut : bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau yang menunjukan kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan sehingga berjalan lancar serta mampu dlpertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan dipersidangan adalah Terdakwa SAIROJI ALIAS SAI BIN SAINI dan dipersidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa dan padanya tidak ada alasan pemaaf, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur **“Dengan Sengaja Telah Menangkap, Melukai, Membunuh, Menyimpan, Memiliki, Memelihara, Mengangkut, dan Memporniagakan Satwa yang Dilindungi dalam Keadaan Hidup”**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa sebelum memaparkan lebih lanjut tentang unsur kedua tersebut diatas, akan diurai terlebih dahulu pengertian “unsur dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa dalam literatur hukum pidana dikenal 3 (tiga) tingkatan kesengajaan, yaitu:

1. Sengaja sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu seseorang berbuat dengan maksud untuk menimbulkan akibat yang tertentu atau suatu keadaan tertentu;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti berhasil (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) yaitu seseorang berbuat karena mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan sesuatu akibat atau keadaan tertentu;
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan berhasil (*Dolus eventualis*) yaitu seseorang berbuat dengan kesadaran bahwa akibat atau keadaan tertentu mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana (*doktrin*), teori kesengajaan ini terbagi menjadi:

1. Teori Kehendak (*Wilstheori*) dari VON HIPPEL;
2. Teori pengetahuan (*Voostellingstheori*) dari FRANK;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah bila Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu;

Menimbang, bahwa dengan sengaja ini terwujud dalam bentuk pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan melakukan Menangkap, Melukai, Membunuh, Menyimpan, Memiliki, Memelihara, Mengangkut, dan Memporniagakan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa bersama dengan rekannya yaitu Hal dan Kar (belum tertangkap) ke



pondok saksi Sukarno Alias Pakde Cecep Bin Gunawi, pada saat itu saksi Sukarno bercerita bahwa ia baru saja menembak seekor gajah yang masuk dan merusak kebun karet miliknya dan gajah tersebut berada dalam keadaan terluka dan ciri-cirinya hanya mempunyai 1 (satu) gading, mendengar cerita saksi Sukarno tersebut, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Sukarno bersama Hal dan Kar untuk menyusuri jejak gajah yang terluka tersebut, atas ajakan terdakwa tersebut, saksi Sukarno, Hal dan Kar kemudian menyetujuinya dan bersepakat untuk membunuh dan mengambil gading gajah tersebut, selanjutnya saksi Sukarno mengambil senjata kecepek miliknya dan memberikannya kepada terdakwa sedangkan Hal juga membawa senjata kecepek miliknya dan selanjutnya terdakwa bersama-sama Sukarno, Hal dan Kar mulai menyusuri jejak gajah dimaksud dan pada saat terdakwa dan rekan sampai di hutan muda di yang berjarak tidak jauh dari pondok saksi Sukarno, mereka melihat ada seekor gajah yang ciri-cirinya persis dengan gajah yang sebelumnya ditembak oleh saksi Sukarno, saksi Sukarno kemudian memberitahu terdakwa dan rekan bahwa gajah tersebut adalah gajah yang sebelumnya telah ia tembak, melihat hal tersebut Hal langsung menembak gajah tersebut pada bagian kepala hingga gajah tersebut jatuh ke tanah pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi Sukarno *"tekapik pak de (terkapar/sudah mati pak de)"*, selanjutnya terdakwa dan rekan mendekati gajah tersebut, saksi Sukarno kemudian memeriksa kondisi gajah tersebut yang ternyata belum mati, melihat hal tersebut, saksi Sukarno kemudian menembak gajah tersebut dari jarak dekat sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat gajah tersebut benar-benar mati, selanjutnya mereka kembali terlebih dahulu ke pondok saksi Sukarno untuk mempersiapkan peralatan diantaranya, golok, parang, kapak, gergaji dan senter kepala, setelah itu terdakwa dan rekan kembali menuju ke lokasi dan setelah sampai, terdakwa kemudian berperan untuk melepaskan gading gajah dari rahangnya dengan cara menggergaji bagian rahang gajah tersebut bergantian dengan rekannya, terdakwa juga berperan untuk menerangi saksi Sukarno, Hal dan Kar pada saat mereka melepaskan gading gajah dari tubuh gajah dengan menggunakan senter, terdakwa juga melepaskan *GPS collar* yang terpasang ditubuh gajah tersebut dengan cara memotong dan kemudian membuangnya ke dalam sungai yang berjarak tidak jauh dari lokasi, selanjutnya Kar membawa gading gajah dengan cara dipikul sedangkan terdakwa, saksi Sukarno dan Hal membawa peralatan menuju ke pondok saksi Sukarno dan setelah sampai, terdakwa dan rekan kemudian membersihkan gading gajah tersebut secara bergantian dan setelah bersih, saksi Sukarno kemudian



menyimpan gading gajah tersebut di dalam semak-semak di belakang pondok miliknya. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Post Mortem* Gajah Sumatera Nomor : 23/FZS-III/2016 tanggal 18 Februari 2016 yang dilakukan oleh Drh. Andhani Widya Hartanti selaku dokter hewan dari *Frankfurt Zoological Society* terhadap 1 (satu) ekor gajah Sumatera dengan nama Dadang di lokasi Sungai Pekundangan Desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi dengan kesimpulan penyebab kematian adalah kerusakan otak akibat benturan benda keras di bagian *os frontal* (tulang dahi) yang membentuk lubang dengan diameter 3-3,5 cm hingga ke ruang otak;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan **SUKARNO alias PAKDE CECEP bin GUNAWI, HAL dan KAR** (belum tertangkap) tersebut telah bertentangan dengan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Nomor urut 21 yang menyatakan terhadap hewan Gajah (*Elephas indicus*) adalah termasuk HEWAN YANG DILINDUNGI, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Sebagai Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Lakukan, dan yang Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*unddelyke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*);

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **SAIROZI alias SAI bin SAINI** bersama-sama dengan **SUKARNO alias PAKDE CECEP bin GUNAWI** (sudah selesai menjalani pidana dalam perkara ini), **HAL dan KAR** (belum tertangkap), telah bersepakat untuk membunuh dan mengambil gading gajah gajah tersebut;

Menimbang bahwa dengan peran masing sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan telah ada kerja sama yang erat secara fisik sedemikian rupa diantara mereka untuk melakukan tindak pidana a quo, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya Jo lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Nomor urut 21 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal perlindungan dan pelestarian satwa langka dan dilindungi;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus-LH/2017/PN Mrt.



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya Jo lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Nomor urut 21 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SAIROJI Alias SAI Bin SAINI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama telah membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017, oleh kami, Partono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Cindar Bumi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Glorya Diesnatalina Renova, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Rika Bahri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H

Partono, S.H., M.H

Cindar Bumi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Glorya Diesnatalina Renova, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)